



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. P. Diponegoro No. 96, Telp (0295) 692490, 691022 Rembang

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya sehingga penyusunan “LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021” ini dapat terselesaikan.

LKjIP SKPD Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menguraikan tentang perencanaan strategis, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Rembang, Januari 2022
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

H. AGUS SALIM, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650825 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Lampiran	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	1
I.3. Maksud dan Tujuan	1
I.4. Gambaran Umum Organisasi	2
I.5. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
II.1. Rencana Strategis	9
II.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	11
II.3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
III.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
III.1.1 Meningkatkan Akses Sanitasi.....	14
III.1.2 Meningkatkan Akses Air Minum	15
III.1.3 Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh	16
III.1.4 Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	17
III.1.5 Meningkatnya Penataan Administrasi Pertanahan	18
III.2. Realisasi Anggaran.....	19
BAB IV. PENUTUP	22
IV.1. Tinjauan Umum Keberhasilan	22
IV.2. Permasalahan / Kendala	22
IV.3. Strategi Pemecahan Masalah	23
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Menurut Pangkat dan Golongan Ruang 5

Tabel 1.2. Tabel Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sesuai Struktur Organisasi..... 6

Tabel 1.3. Tabel Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang menurut Tingkat Pendidikan 6

Tabel 1.4. Tabel Barang inventaris / sarana prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang..... 7

Tabel 2.1. Tabel Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Sesuai Perda No.2 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 10

Tabel 2.2. Tabel Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021 12

Tabel 2.3. Tabel Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja, Program dan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang 12

Tabel 3.1.1 Tabel Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Rembang 15

Tabel 3.1.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akses Sanitasi 15

Tabel 3.2.1 Tabel Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Kabupaten Rembang... 16

Tabel 3.2.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum 16

Tabel 3.3.1 Tabel Kawasan Kumuh yang Ditangani dari 2017-2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang..... 17

Tabel 3.3.2 Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 3 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang 17

Tabel 3.4.1 Tabel Jumlah RTLH yang Direhabilitasi/ Ditangani dari 2016-2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang..... 18

Tabel 3.4.2 Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang 18

Tabel 3.5.1 Tabel Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Ditangani dari 2016-2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang 19

Tabel 3.5.2. Tabel Pengukuran Kinerja 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang..... 19

Tabel 3.6. Tabel Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2020..... 23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/24/1999 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Dinas/Instansi diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang berpedoman pada SK Kepala LAN Nomor 239/IX/G/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menguraikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sesuai Perda Kabupaten Rembang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang memuat Tujuan, Sasaran, dan Program serta uraian Kegiatan Tahun 2021. Adapun Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah **Meningkatkan akses layanan dasar**.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun 2021 terkait dengan perumusan tujuan diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses sanitasi;
2. Meningkatkan akses air minum;
3. Berkurangnya luasan kawasan kumuh;
4. Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
5. Meningkatnya penataan administrasi pertanahan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, sudah dituangkan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan yang memuat agenda kebijakan dan program serta berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan beberapa sumber dana yang ada.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang, antara lain dengan meningkatkan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengalokasikan dana dari berbagai sumber baik yang berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten serta dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Untuk perhitungan keuangan kegiatan - kegiatan tahun anggaran 2021 dari anggaran yang diterima Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebesar Rp. 23.279.765.480,-. Dalam realisasinya terserap sebesar Rp. 19.873.374.728,- atau 85,37%. Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp. 5.286.243.000,- atau 97,38% dari anggarannya sebesar Rp. 5.147.818.492,-. Realisasi TA 2021 berkurang sebesar Rp. 1.285.336.212,- dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 6.571.579.212,-.

2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 sebesar Rp. 2.040.327.168,00 atau 84,58% dari anggaran sebesar Rp. 2.412.345.000,00 berkurang sebesar Rp. 800.094.822,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 3.212.439.822,00.)

b) Belanja Modal

Relisasi belanja modal TA 2021 sebesar Rp. 8.280.022.068,00 atau 75,10 % dari anggaran sebesar Rp. 11.025.970.480,00 meningkat sebesar Rp.7.056.456.560,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 1.223.565.508,00.

DAFTAR LAMPIRAN

1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
2. RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026
3. RENCANA KERJA 2021
4. PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021
5. RENCANA AKSI KINERJA 2021
6. CASECADING 2021
7. CASECADING 2022
8. TINDAKLANJUT EVALUASI SAKIP 2021
9. PAPARAN SAKIP OPD
10. PRESTASI YANG DIRAIH
11. PERJANJIAN KINERJA 2022
12. RENCANA AKSI 2022
13. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

I.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

I.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

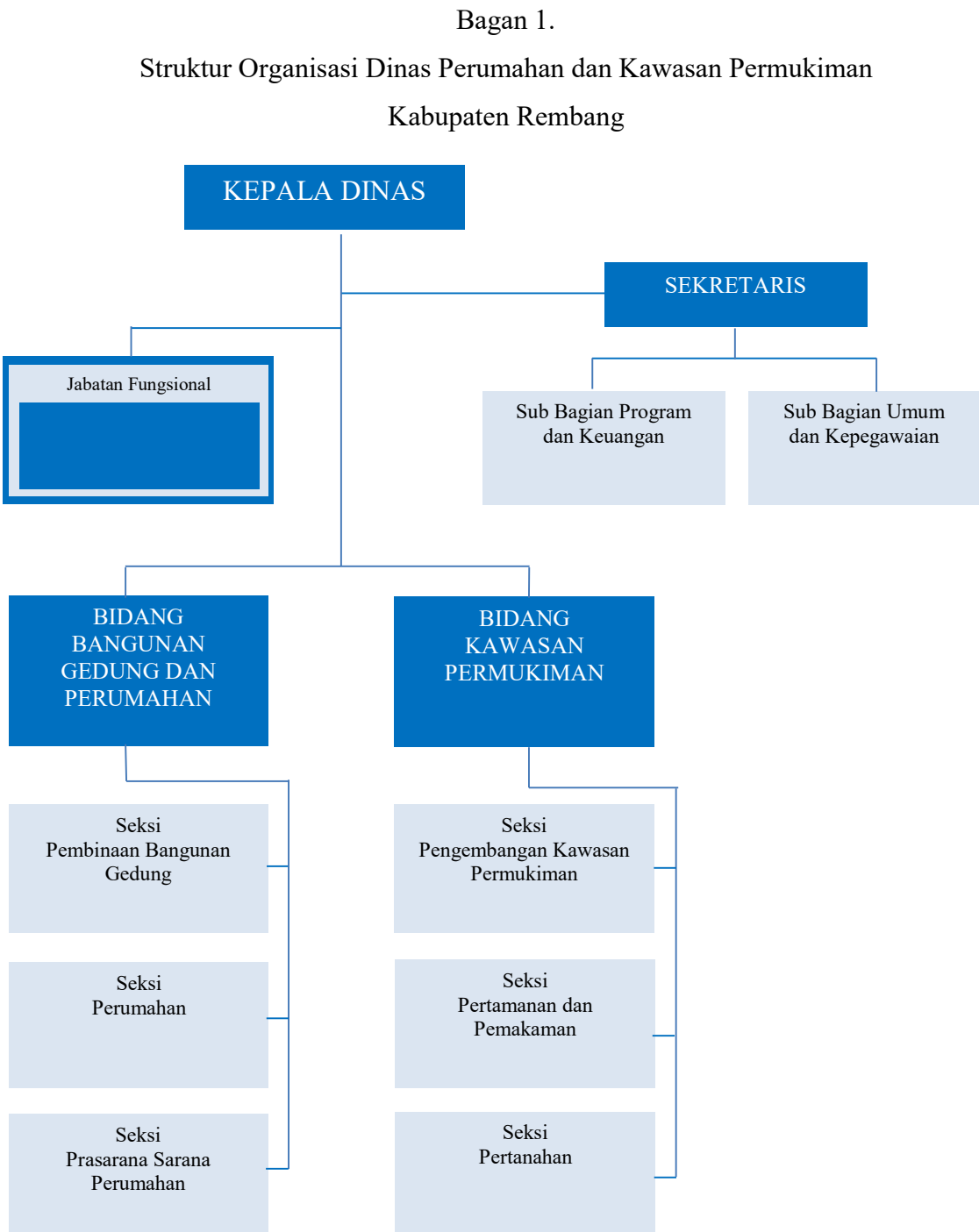
Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sesuai Perda Daerah Kabupaten Rembang Nomor 05 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2016.

Adapun tugas pokok dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan. Dalam tugas pokok tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan ;
3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan ;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dan jajaran di bawahnya :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan dan jajaran di bawahnya:
 - a. KaSie Pembinaan Bangunan Gedung
 - b. KaSie Perumahan
 - c. KaSie Prasarana dan Sarana Perumahan
4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan jajaran di bawahnya
 - a. Kasie Pengembangan Kawasan Permukiman
 - b. KaSie Pertamanan dan Pemakaman
 - c. KaSie Pertanahan



Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Perbup. No.60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. KEPALA

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

a. Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Fungsi :

- 1) Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

a. Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Bangunan Gedung dan Perumahan yang terdiri dari pembinaan bangunan gedung, perumahan dan prasarana sarana perumahan.

b. Fungsi :

- 1) Penyipan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Bangunan Gedung, Perumahan dan Prasarana Sarana Perumahan;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pembinaan Bangunan Gedung, Perumahan dan Prasarana Sarana Perumahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
- 3) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Bangunan Gedung, Perumahan dan Prasarana Sarana Perumahan;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

4. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tugas pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kawasan Permukiman yang terdiri dari Pengembangan Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

I.5. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

1. Susunan Kepegawaian

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	22
3.	Golongan II	10
4.	Golongan I	-
	Jumlah	36

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Berdasarkan data dari tabel 1 diketahui bahwa birokrasi pemerintah di jalankan secara hirarki dan berjenjang.

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang
Sesuai Struktur Organisasi

No.	Pejabat	Jumlah
1.	Struktural	12
2.	Fungsional	2
	Jumlah	14

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Dari total 36 pegawai di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, yang menduduki jabatan struktural sebanyak 12 orang, sedangkan sisanya sejumlah 22 adalah sebagai pelaksana. Untuk jabatan fungsional sebanyak 2 orang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang mempekerjakan 6 tenaga kontrak dan 44 tenaga honorer yang masing-masing ditempatkan di bidang-bidang, seksi-seksi guna membantu kelancaran kerja.

Berikut data penempatan tenaga honorer di lingkup kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang :

- 1. Sekretariat = 13 orang
- 2. Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan = 14 orang
- 3. Bidang Kawasan Permukiman = 23 orang

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	7
2.	Strata 1	14
3.	D3	2

4.	SLTA	13
5.	SLTP	0
6.	SD	0
	Jumlah	36

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

2. Sarana Prasarana

Berikut di bawah ini tabel penyajian data aset, inventaris barang dan sarana/prasarana yang menunjang kinerja di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

Tabel 1.4

Barang Inventaris / Sarana Prasarana

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah kuburan	3 tempat	Baik	
2	Bangunan/gedung	38 unit	Baik	
	Perlengkapan kantor			
	- Komputer / Unit	9 unit	Baik	
	- Laptop/Netbook/Note Book	24 unit	Baik	
	- Printer	18 unit	Baik	
	- monitor	2 unit	Baik	
	- AC	9 unit	Baik	
	- Slide Projector	1 unit	Baik	
	- Meja Biro	4 buah	Baik	
	- Meja Kerja Pejabat eselon II	1 buah	Baik	
	- Kursi Kerja Pejabat eselon II	1 buah	Baik	
	- Meja tamu ruang tunggu pejabat eselon II	1 set	Baik	
	- Meja Rapat	10 buah	Baik	
	- Kursi Rapat Pejabat lain-lain	4 buah	Baik	
	- Meja kerja Pejabat eselon IV	3 buah	Baik	
	- Kursi kerja pejabat eselon IV	6 buah	Baik	
	- Kursi kerja pegawai non struktural	22 buah	Baik	
	- kursi lipat	8	Baik	
	- kursi besi/metal	120	Baik	
	- kursi putar	16	Baik	
	- Lemari kaca	9	Baik	
	- Lemari kayu	2	Baik	
	- Televisi	3	Baik	
	- Lemari es	2	Baik	
	- kompor gas	1	Baik	
	- tabung gas	1	Baik	

	- Alat dapur lainnya	2	Baik	
	- Dispenser	2	Baik	
	- Filling kabinet	1	Baik	
	- adaptor laptop	4	Baik	
	- mesin faximili	1	Baik	
	- mesin absensi	1	Baik	
4	Peralatan mesin			
	- Gergaji	3 unit	Baik	
	- Mesin pemotong rumput	8 unit	Baik	
	- Stationary waterpump	1 unit	Baik	
	- Tangga alumunium	1 buah	Baik	
	- Chain saw	1 buah	Baik	
	- Camera electronic	1 buah	Baik	
	- Rol meter	2 buah	Baik	
	- Seket mat	6 buah	Baik	
	- Becak sampah	7 buah	Baik	
	- Alat kebersihan taman	1 buah	Baik	
	- Silinder / kubus benda uji	37 buah	Baik	
	- Teodolit	1 buah	Baik	
	- Hammertest	1 buah	Baik	
	- Alat Periksa Beton	5 buah	Baik	
	- Hand Drill	1 buah	Baik	
5	Kendaraan operasional			
	- Roda 2	15 unit	Baik	
	- Roda 3	3 unit	Baik	
	- Roda 4	6 unit	Baik	
6	Aset Tetap Lainnya			
	- Patung Kartini	1 unit	Baik	
	- Patung Kuda	1 unit	Baik	
	- Kereta Kuda	1 unit	Baik	
	- Buku Panduan Teknis	1 buah	Baik	

No	Jenis Barang	Tahun	Harga Perolehan (Rp)
7	<u>Jalan,Jaringan Irigasi</u>		
	Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota	2017	9.521.666.448
	Bangunan Air/Irigasi	2017	4.211.026.500
	Instalasi	2017	2.971.384.500
	Jaringan	2017	6.867.249.474

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang memuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan dijabarkan pada Rencana Kerja Tahun 2021 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

II.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Memperhatikan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Rembang Periode Tahun 2016-2021, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”**, yang akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.

- 2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
- 3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
- 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
- 6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
- 7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang, terutama pada misi ke empat yaitu : “Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan”, menjadi acuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun Kabupaten Rembang, karena indikator misi keempat tersebut merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran dari misi yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Adapaun tujuan serta sasaran strategis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan dalama tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang
Sesuai Perda No. 6 tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satu-an	Target Kinerja Sasaran Tahun	
				2020	2021
1	2	3	4	6	7
Meningat kan akses layanan dasar		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar	%	90	93,35
	Meningkatkan Akses Sanitasi	Presentase perkembangan akses sanitasi layak	%	0,5	0
	Meningkatkan Akses Air Minum	Presentase perkembangan akses air minum layak	%	0,5	0,7
	Berkurangnya luasan kawasan kumuh	Persentase perkembangan pengurangan kawasan permukiman kumuh	%	15	28,5
	Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase perkembangan penurunan rumah tidak layak huni	%	15	18,2
	Meningkatnya penaaatan administrasi pertanahan	Persentase perkembangan penyelesaian kasus tanah negara	%	50	50

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

II.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan program. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Komponen Rencana Kinerja meliputi : Sasaran, Program, Kegiatan beserta Indikatornya. Sasaran dan program telah dibahas tersebut diatas. Adapun kegiatan adalah tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir periode Renstra 2016-2021, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3
Meningkatkan Akses Sanitasi	Presentase perkembangan akses sanitasi layak	0 %
Meningkatkan Akses Air Minum	Presentase perkembangan akses air minum layak	0,7%
Berkurangnya luasan kawasan kumuh	Persentase perkembangan pengurangan kawasan permukiman kumuh	28,5%
Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase perkembangan penurunan rumah tidak layak huni	18,2%
Meningkatnya penataan administrasi pertanahan	Persentase perkembangan penyelesaian kasus tanah negara	50%

Sumber :Lampiran V Perbup No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang Tahun 2016-2021

II.3. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

Dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021, kemudian dilakukan penetapan kinerja dimana dalam penetapan kinerja tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang mempunyai komitmen untuk mencapai target kinerja yang telah tercantum Program dan kegiatan beserta anggarannya sebagaimana berikut :

Tabel 2.3.

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja, Program dan Anggaran
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatkan akses sanitasi	Persentase perkembangan akses sanitasi layak	0%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.851.000
			Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.851.000
Meningkatkan akses air minum	Persentase perkembangan akses air minum layak	0,7%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.803.403.000
			Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.803.403.000
Berkurangnya luasan kawasan kumuh	Persentase perkembangan pengurangan kawasan permukiman kumuh	28,5%	Program Kawasan Permukiman	33.149.000
			Kegiatan : Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha	33.149.000
Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase perkembangan penurunan rumah tidak layak huni	18,2%	Program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.872.625.000
			Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.872.625.000
			Program Penataan Bangunan Gedung	5.682.699.480
			Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.682.699.480
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.069.500.000
			Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.069.500.000
Meningkatnya penataan administrasi pertanahan	Persentase perkembangan penyelesaian kasus tanah negara	50%	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20.000.000
			Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas diperlukan suatu alat manajemen yang disebut pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang. Pengukuran Kinerja merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil (terlampir).

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2021 ada 2 (dua) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja
2. Akuntabilitas Keuangan

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 - 100 = Amat Baik
- 80 - 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik
- < 49 = Kurang

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hingga akhir tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 5 sasaran strategis. Adapun Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang antara lain :

III.1.1 Meningkatkan Akses Sanitasi

Tabel 3.1.1.

Tabel Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Rembang

No	KECAMATAN	RUMAH TANGGA BERSANITASI		JUMLAH SERLURUH RUMAH TANGGA
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Rembang	23.844	23.844	23.844
2	Kaliori	12.147	12.147	12.147
3	Sumber	11.749	11.749	11.749
4	Bulu	8.699	8.699	8.699
5	Sulang	12.072	12.072	12.072
6	Gunem	7.069	7.069	7.069
7	Pamotan	13.668	13.668	13.668
8	Pancur	8.936	8.936	8.936
9	Lasem	14.766	14.766	14.766
10	Sluke	7.913	7.913	7.913
11	Kragan	17.405	17.405	17.405
12	Sarang	15.990	15.990	15.990
13	Sedan	14.007	14.007	14.007
14	Sale	11.406	11.406	11.406
JUMLAH		179.664	179.664	179.664

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Pada table 3.1.1 diatas dapat diketahui pada Tahun 2021, Jumlah Rumah Tangga yang mampu mengakses sanitasi layak sebanyak 179.664 Rumah Tangga atau sebesar 100% dari Jumlah Rumah Tangga yang ada di Kabupaten Rembang. Pada Tahun Anggaran 2021, APBD Kabupaten Rembang tidak mengalokasikan anggaran untuk program, kegiatan maupun pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi.

Tabel 3.1.2.

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akses Sanitasi

Sasaran	Indikator	2021		% Capaian 2021	% Capaian 2020	% Capaian 2019	RPJMD	
		Target	Realisasi				Target Akhir 2021	% Capaian 2021
1	2	3	4	5= 4/3* 100%	6	7	8	9=4/8* 100%
Meningkatkan Akses Sanitasi	Presentase perkembangan akses sanitasi layak	0	0	0	0	NA (perhitungan capaian masih menggunakan formulasi Renstra lama sebesar 100%)	0	100%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa sasaran 1 yaitu Meningkatnya akses sanitasi dengan capaian indikator persentase perkembangan akses sanitasi layak telah mencapai 100% pada tahun 2018 yang lalu, sehingga pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 hanya fokus dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator sebesar 100%.

Efektivitas

=

100

100

x 100

=

100%

Efiseiensi

=

100 -

0

0

x 100

=

100 %

Pada Program, Kegiatan dan Pekerjaan yang menunjang Sasaran 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp. 0,00 pada TA. 2021.

III.1.2 Meningkatkan Akses Air Minum

Tabel 3.2.1.

Tabel Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum Kabupaten Rembang

No	TAHUN	AKSES AIR MINUM			JUMLAH SERLURUH RUMAH TANGGA	Persentase
		PDAM	Non PDAM	Jumlah		
1	2017	19.904	104.795	124.669	179.664	69,41 %
2	2018	20.607	105.599	126.206		70,25 %
3	2019	21.810	132.880	154.690		86,10 %
4	2020	24.991	134.534	159.525		88,79 %
5	2021	26.264	136.051	162.315		90,34%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Pada table 3.2.1 diatas dapat diketahui pada Tahun 2021, Jumlah Rumah Tangga yang mampu mengakses air minum bertambah menjadi 162.315 Sambungan Rumah (SR) dari total 179.664 Rumah Tangga atau sebesar 90,34 % dari Jumlah Rumah Tangga yang ada di Kabupaten Rembang.

Tabel 3.2.2.

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum

Sasaran	Indikator	2021		% Capai an 2021	% Capai an 2020	% Capai an 2019	RPJMD	
		Target	Realisasi				Target Akhir 2021	% Capai an 2021
1	2	3	4	5= 4/3* 100%	6	7	8	9=4/8* 100%
Meningkatkan Akses Air Minum	Presentase perkembangan akses air minum layak	0,7	1,74	248,57%	364,69%	NA (perhitungan capaian masih menggunakan formulasi Renstra lama sebesar 86,1%)	0,7	1,74

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa sasaran 2 yaitu Meningkatkan Akses Air Minum dengan capaian indikator Presentase perkembangan akses air minum layak sebesar 248,57% dengan formulasi Persentase akses air minum layak tahun ini – persentase akses air minum layak tahun lalu / persentase akses air minum layak tahun lalu. Dengan target 0,7% pada tahun 2021, sehingga pengukuran kinerja pada sasaran 2 ini adalah sebesar 65,8%

Efektivitas

=

1,74

0,7

x 100

=

248,57 %

Efiseiensi

=

100 -

7.042.179.174

7.803.403.000

x 100

=

9,76 %

III.1.3 Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh

Tabel 3.3.1

Tabel Kawasan Kumuh yang ditangani dari 2017 – 2021
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Luas Kawasan Kumuh sesuai SK No. 050/1309/2017	Tahun	Kawasan Kumuh yang ditangani	Total Kawasan Kumuh yang ditangani	Persentase
290,454 Ha	2017	18,78 Ha	18,78 Ha	6,47 %
	2018	4,80 Ha	23,58 Ha	8,12 %
	2019	70,19 Ha	93,99 Ha	32,36 %
	2020	70,19 Ha	93,99 Ha	32,36 %
346,23 Ha (Sesuai SK No.)	2021	71,91 Ha	71,91 Ha	20,77 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Pada tahun 2020 terdapat pembaharuan Luas Kawasan Kumuh sesuai SK no. tahun 2020. dengan luas kawasan kumuh di Kabupaten Rembang seluas 346,23 Ha. Pada table 3.3.1 diatas dapat diketahui pada Tahun 2021, dilakukan penanganan kumuh seluas 71,91 Ha. Sehingga luas kawasan kumuh yang ditangani sebesar 20,77%

Tabel 3.3.2

Pengukuran Kinerja Sasaran 3.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Sasaran	Indikator	2021		% Capaian 2021	% Capaian 2020	% Capaian 2019	RPJMD	
		Target	Realisasi				Target Akhir 2021	% Capaian 2021
1	2	3	4	5= 4/3* 100%	6	7	8	9=4/8* 100%
Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase perkembangan pengurangan kawasan permukiman kumuh	28,5	20,77	72,88 %	0%	NA (perhitungan capaian masih menggunakan formulasi Renstra lama sebesar 32,36%)	28,5	72,88%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa sasaran 3 yaitu Berkurangnya luas kawasan kumuh dengan capaian indikator Persentase perkembangan pengurangan kawasan

permukiman kumuh sebesar 20,77% dengan formulasi Persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh tahun ini – persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh tahun lalu / persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh tahun lalu. Dikarenakan terdapat perubahan SK Kawasan Kumuh pada tahun 2020, sehingga perhitungan pengurangan kawasan kumuh dimulai dari 0 pada tahun 2021. Dengan target 28,5% pada tahun 2021, sehingga pengukuran kinerja pada sasaran 2 ini adalah sebesar 72,88%

Efektivitas	=	$\frac{20,77}{28,5} \times 100$	=	72,88 %
-------------	---	---------------------------------	---	---------

Efiseiensi	=	0 % (dikarenakan pengurangan kawasan kumuh pada tahun 2021 masih kurang 7,73% dari target)
------------	---	--

III.1.4 Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Tabel 3.4.1

Tabel Jumlah RTLH yang direhabilitasi / ditangani dari 2016 – 2021
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Jumlah RTLH sesuai PBDT 2015	Tahun	RTLH yang direhabilitasi/ ditangani per tahun	Total RTLH yang direhabilitasi/ ditangani	Persentase
59.453	2017	1.616 unit	1.616 unit	2,72 %
	2018	1.925 unit	3.541 unit	5,96 %
	2019	4.815 unit	8.356 unit	14,05 %
	2020	1.780 unit	10.136 unit	17,05 %
	2021	1.705 unit	11.841 unit	19,92 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Jumlah RTLH yang direhabilitasi/ditangani pada tahun 2021 sebanyak 1.705 unit, dengan demikian total akumulasi jumlah RTLH yang direhabilitasi/ditangani sebanyak 11.841 unit atau sebesar 19,92%.

Tabel 3.4.2

Pengukuran Kinerja Sasaran 4.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Sasaran	Indikator	2021		% Capaian 2021	% Capaian 2020	% Capaian 2019	RPJMD	
		Target	Realisasi				Target Akhir 2021	% Capaian 2021
1	2	3	4	5= 4/3* 100%	6	7	8	9=4/8* 100%
Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase perkembangan penurunan rumah tidak layak huni	18,2	4,21	22,20 %	420,40 %	NA (perhitungan capaian masih menggunakan formulasi Renstra lama sebesar 240,54%)	18,72	22,20 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa sasaran 4 yaitu Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dengan indikator Persentase perkembangan penurunan rumah tidak layak huni sebesar 4,21% dari target 18,2% dengan formulasi (Persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun ini – persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun lalu)/ persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun lalu x 100 %. Hasil realisasi tersebut didapat dari target sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu dari jumlah rumah tidak layak huni yang telah dibangun/direhabilitasi sampai dengan tahun 2021 sebanyak 11.841 rumah dari jumlah RTLH Rembang (PBDT 2015) sebanyak 59.453 rumah.

Efektivitas	=	$\frac{4,21}{18,2}$	x 100	=	22,20 %
-------------	---	---------------------	-------	---	---------

Efiseiensi	=	0 % (dikarenakan pengurangan kawasan kumuh pada tahun 2021 masih kurang 77,80% dari target)
------------	---	---

III.1.5 Meningkatnya Penaatan Administrasi Pertanahan

Tabel 3.5.1

Tabel Jumlah Permasalahan Pertanahan yang ditangani dari 2016 – 2021
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Tahun	Permasalahan Pertanahan	Permasalahan Pertanahan yang terselesaikan	Persentase
2017	10	7	70,00 %
2018	10	7	70,00 %
2019	10	8	80,00 %
2020	10	12	120,00 %
2021	10	18	180,00 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Dari tabel diatas, pada tahun 2021 jumlah permasalahan pertanahan yang tertangani sebanyak 18 dari 10 permasalahan atau sebesar 180%.

Tabel 3.5.2.

Pengukuran Kinerja Sasaran 5.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Sasaran	Indikator	2021		% Capaian 2021	% Capaian 2020	% Capaian 2019	RPJMD	
		Target	Realisasi				Target Akhir 2021	% Capaian 2020
1	2	3	4	5= 4/3* 100%	6	7	8	9=4/8* 100%
Meningkatnya penaatan administrasi pertanahan	Persentase perkembangan penyelesaian kasus tanah negara	50%	50%	100%	50%	NA (perhitungan capaian masih menggunakan formulasi Renstra lama sebesar 80,00%)	50%	50%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa sasaran 5 yaitu Meningkatnya penataan administrasi pertanahan dengan indikator Persentase perkembangan penyelesaian kasus tanah negara sebesar 50% dari target 50% dengan formulasi (Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi tahun ini - Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi tahun lalu) / Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi tahun lalu x 100 %.

Efektivitas	=	$\frac{50}{50}$	x 100	=	100 %
-------------	---	-----------------	-------	---	-------

Efiseiensi	=	$100 - \frac{9.479.250}{20.000.000}$	x 100	=	52,60 %
------------	---	--------------------------------------	-------	---	---------

III.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka sangat dibutuhkan alokasi biaya dari berbagai sumber anggaran, baik yang berasal dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk perhitungan keuangan kegiatan - kegiatan tahun anggaran 2021 dari anggaran yang diterima Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebesar Rp. 23.279.765.480,-. Dalam realisasinya terserap sebesar Rp. 19.873.374.728,- atau 85,37%. Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

a) **Belanja Operasi**

1. **Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp. 5.286.243.000,- atau 97,38% dari anggarannya sebesar Rp. 5.147.818.492,-. Realisasi TA 2021 berkurang sebesar Rp. 1.285.336.212,- dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 6.571.579.212,-.

2. **Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2021 sebesar Rp. 2.040.327.168,00 atau 84,58% dari anggaran sebesar Rp. 2.412.345.000,00 berkurang sebesar Rp. 800.094.822,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 3.212.439.822,00.)

b) **Belanja Modal**

Relisasi belanja modal TA 2021 sebesar Rp. 8.280.022.068,00 atau 75,10 % dari anggaran sebesar Rp. 11.025.970.480,00 meningkat sebesar Rp.7.056.456.560,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 1.223.565.508,00.

Tabel 3.6.
Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Sasaran	:	Meningkatkan Akses Sanitasi			
	Program	:	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota			
	Kegiatan	:	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.851.000	1.637.300	88,45
2.	Sasaran	:	Meningkatkan Akses Air Minum			
	Program	:	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan	:	1. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	50.000.000	28.154.500	56,31
		:	2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	175.000.000	166.463.000	95,12
		:	3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	945.207.000	945.207.000	100
		:	4. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.633.196.000	5.902.354.674	88,98
3.	Sasaran	:	Berkurangnya luasan kawasan kumuh			
	Program	:	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			
	Kegiatan	:	1. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	33.149.000	21.498.750	64,85
	Program	:	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
	Kegiatan	:	1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	23.000.000	15.356.000	66,77
		:	2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.046.500.000	995.550.601	95,13
4.	Sasaran	:	Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)			
	Program	:	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fu Bangunan Gedung			
	Kegiatan	:	1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	70.000.000	55.716.250	79,59
		:	2. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	111.000.000	92.295.000	83,15
		:	3. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.501.699.480	3.371.237.494	61,28
	Program	:	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan	:	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permuki Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.872.625.000	1.661.307.250	88,72
5.	Sasaran	:	Meningkatnya penaatan administrasi pertanahan			
	Program	:	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN				ANGGARAN	REALISASI	%
	Kegiatan	:	1.	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	9.479.250	47,40

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang

Penerimaan dan pengeluaran anggaran ini dapat dirinci untuk setiap program dan kegiatan. (Lampiran : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021).

BAB IV PENUTUP

IV.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi : (1). Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (2). Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (3). Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (4). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (5). Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan (6). Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber anggaran keuangan dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan **Berhasil**, memiliki nilai > 80 yang berarti kinerja yang dilaksanakan dikategorikan Cukup Baik. Hasil tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran dicapai rata-rata 108,51 % ;
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang menggunakan anggaran kurang dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran, dengan Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar 14.63%.

IV.2. PERMASALAHAN / KENDALA

Dalam usaha mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terdapat kendala – kendala antara lain :

1. Adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kebijakan pengelolaan Pemerintah Kabupaten Rembang, sehingga beberapa Program, Kegiatan dan Pekerjaan yang menunjang sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang harus ditunda, dikurangi bahkan dihapus.
2. Adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap rasionalisasi anggaran sehingga berakibat mundurnya jadwal waktu pelaksanaan kegiatan atau bahkan tidak dapat dilaksanakan pada TA. 2020 di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Banyaknya aspirasi / tuntutan masyarakat yang harus segera ditangani terutama kerusakan jalan, prasarana lingkungan permukiman dan prasarana perumahan.

4. Keterbatasan personil teknis maupun non teknis dan sarana mobilitas penanganan program Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama pada jumlah kendaraan, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan
5. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun

IV.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas dan langkah antisipasif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah :

1. Melakukan rasionalisasi berupa pengurangan bahkan penghapusan beberapa Program, Kegiatan, dan Pekerjaan guna mensinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya menghadapi Pandemi Covid 19.
2. Melakukan penyesuaian jumlah dan jadwal pelaksanaan kegiatan demi kualitas dan ketepatan jangka waktu penyelesaian kegiatan
3. Pemanfaatan seoptimal mungkin jumlah personil dan sarana mobilitas penanganan program – program perumahan dan kawasan permukiman
4. Mengusahakan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Rembang, Januari 2022
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

H. AGUS SALIM, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19650825 199302 1 001